



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK IDHATA BUCINRI
Alamat : Jl. Bucinri Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene

BERITA ACARA PERESMIAN TK IDHATA BUCINRI

Nomor : 421/02 /TK.IB / 2004

Tanggal : 15 Mei 2004

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. a. Nama : BAHARUDDIN, S.Pd.
b. Pekerjaan : PNS (Kepala SD Negeri 16 Bucinri)
Selanjutnya disebut pihak Pertama
2. a. Nama : Drs. H. M. YUSUF AMBO TANG, M.Pd.
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Pangkep
Selanjutnya disebut pihak Kedua

Bahwa pada hari ini Sabtu Tanggal 15 Mei 2004 pukul 10.00 Wita, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pihak kedua) telah meresmikan Taman Kanak-Kanak Idhata Bucinri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TK Idhata Bucinri adalah TK dengan status TK Swasta yang meminjam sementara ruang kelas di SD Negeri 16 Bucinri.
2. Pihak Pertama adalah perintis/ pendiri TK Idhata Bucinri memiliki kewenangan penuh dengan segala hak-haknya untuk membiayai pendirian dan mengelola proses pembelajaran dan manajemen pendidikan TK tersebut secara mandiri dan terpisah dari manajemen SD Negeri 16 Bucinri.
3. Pihak Pertama berkewajiban memberi laporan secara berkala setiap bulan ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pangkep.
4. Pihak kedua berkewajiban melindungi, membina, dan memberi bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana kepada TK Idhata Bucinri sesuai dengan aturan dan anggaran yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap dua sebagai dasar berdirinya TK Idhata Bucinri dan lembaga Pendidikan Pra Sekolah yang resmi berproses sejak tanggal diresmikan dan seterusnya.

Diresmikan di : Bucinri
Pada Tanggal : 15 Mei 2004

Pihak Pertama

BAHARUDDIN, S.Pd
NIP 131215707

Pihak Kedua
Kepala Dinas Dinas Kab. Pangkep

Drs. H. M. YUSUF AMBO TANG, M.Pd
NIP 130539034



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

*Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 897 / 1312 /DISDIK

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK IDHATA BUCINRI
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Idhata Bucinri maka dipandang perlu untuk diberikan izin operasional dan penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 897/1312/Disdik 2021

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Idhata
Bucinri

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Idhata Bucinri
Nomor: 421/012/TKIB/2021 tanggal 22 Maret 2021:

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman
Kanak-Kanak Idhata Bucinri;
Berlaku Mulai Tanggal : 19 April 2021
Sampai dengan : 19 April 2024

KEDUA

- : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku;
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi
pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada
diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro
Pada Tanggal : 19 April 2021

